



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, lahir di Durian Sebatang, pada tanggal 10 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Crp tanggal 25 Juni 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON**, menikah pada hari Jum'at di Desa Betungan pada tanggal 17 Februari 1999 sebagaimana dicatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor KK.07.01.4/PW.01/44/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 02 Mei 2012;

Hal 1 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON**, berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2001;
- b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juli 2003;
- c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 2007, dan sekarang ke tiga anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon dan suami;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK KE-2**, umur enam belas tahun sebelas bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kota Pagu, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**, umur dua puluh tiga tahun sebelas bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami benar-benar ingin menikah, bahkan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon adalah teman baik;

5. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur umur enam belas tahun sebelas bulan;

7. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak

Hal 2 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.095/Kua.07.03.08/PW.01/06/2020 tertanggal 18 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-2**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon serta anak Pemohon agar mengurungkan untuk menikahkan anak Pemohon hingga sampai berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus perawan dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 11 (Sebelas) bulan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah lama memiliki hubungan secara intensif dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah tamat dari SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah memiliki hubungan sudah cukup lama;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan antara CALON SUAMI ANAK KE-2 dan ANAK KE-2 sudah sedemikian erat;

Hal 4 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja membuka bengkel motor dan las dan telah berpenghasilan kisaran antara 1.5 juta sampai 3 juta perbulan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan orang tua dari calon mempelai laki-laki bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melamar calon mempelai perempuan untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 karena sudah sangat mengkhawatirkan dan apabila tidak dinikahkan secepatnya orangtua tidak mau menanggung dosa karena hubungan anaknya dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat dekat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor B.095/Kua.07.03.08/PW.01/06/2020 tertanggal 18 Juni 2020, atas nama calon mempelai perempuan ANAK KE-2, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.01.4/PW.01/44/2012 yang menikah tanggal 17 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2 Mei 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal 5 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.AL.604.0033314 atas nama ANAK KE-2 yang lahir pada tanggal 4 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah SMP anak Pemohon ANAK KE-2 Nomor DN-26 D-SMP/06/ 0000157, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 29 Mei 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. _____

SAKSI KE-1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya ANAK KE-2 ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 tetapi umurnya masih di bawah umur 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2 sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2 tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan telah lulus SMP;

Hal 6 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2 sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, pernikahan ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

2.

SAKSI KE-2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya ANAK KE-2 ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 tetapi umurnya masih di bawah umur 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2 sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2 tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan telah lulus SMP;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2 sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, pernikahan ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Hal 7 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah bekerja dan membuka usaha bengkel motor dan bengkel las dan saksipun ikut bekerja dengan calon mempelai laki-laki;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim yang memeriksa perkara aquo dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar pernikahan anaknya tersebut ditunda sampai cukup umur (19) tahun, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai

Hal 8 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara Hakim telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.5 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.5 yang telah di beri materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Hal 9 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah dan tidak terhalang sebagai saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut telah menerangkan apa yang dilihat dan didengar sendiri terhadap fakta perkara dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, untuk itu hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang didukung dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan bahwa ANAK KE-2 adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama Into Ruslianto;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.5 bahwa ANAK KE-2 telah tamat sekolah SMP dan tidak melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 8 (delapan) yang didukung dengan bukti P.1 Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Curup perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ANAK KE-2 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negative antara keduanya dan menghindarkan fitnah ditengah-tengah masyarakat, maka permohonan dispensasi nikah ini patut untuk

Hal 10 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun sesuai dengan surat penolakan Nomor B.095/Kua.07.03.08/PW.01/06/2020 tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2;
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan calon besan selaku kedua orang anak tersebut bersedia membimbing secara rohani dan jasmani untuk kelangsungan hidup rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK KE-2 tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK KE-2 sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK KE-2 tersebut telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan isteri baik secara lahir maupun batin maka untuk menghindari adanya kemudharatan di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan

Hal 11 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berbunyi sebagai berikut :

خلاصملا بلجى لاء مدقم دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 akan bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga anak Pemohon ANAK KE-2 bersedia menerima CALON SUAMI ANAK KE-2 bertanggung jawab sebagai isteri yang baik serta akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak nantinya dan bersedia untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-2**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Zulkaidah 1441 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Tri Wahyono,S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Pemohon**;

Hakim Tunggal

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Tri Wahyono,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P	Rp. 75.000,00.
4. PNBp panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 206.000,00.

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Pen No 98/Pdt.P/2020/PA.Crp